

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan Analisa putusan perkara mahkamah agung nomor 1720/K/Pid.Sus/2017 pertanggungjawaban pidana dalam tidak pidana penyalahgunaan obat golongan prekursor jenis Pseudoephedrin HCL diperoleh kesimpulan sebagaimana diketahui berdasarkan putusan perkara Mahkamah Agung Nomor 1720/K/Pid.Sus/2017 :

1. Pengaturan obat golongan prekursor Pseudoephedrin HCL atas hak aksesibilitas penggunaannya bertujuan untuk memberikan kemudahan sebagai bentuk swamedikasi atau pengobatan mandiri sebagai penanganan pertama pada flu atau pilek sebagai anti dekonjestan. Kemudahan dalam memperoleh obat golongan prekursor tersebut menjadi celah bagi penyalahguna obat golongan prekursor untuk dijadikan bahan produksi ilegal narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberikan kepastian hukum terkait penyalahgunaan prekursor yang kemudian dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010. Di era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan sebuah tantangan baru dalam perbaikan pengaturan prekursor karena tercipta banyak inovasi baru dalam penyalahgunaan obat-obatan golongan prekursor khususnya dalam pengaturan mengenai batas kersasionalan jumlah yang dapat diberikan untuk obat prekursor golongan obat bebas terbatas, karena batas kersasionalan jumlah tersebut dirasa belum memiliki kepastian

hukum terhadap aksesibilitas penggunaannya. Adanya pengaturan prekursor terhadap hak aksesibilitas bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap prekursor serta memberikan kepastian obat prekursor tersebut dapat digunakan sesuai dengan terapi pengobatan yang baik dan benar.

2. Alasan hakim menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan obat golongan prekursor berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan dan pembuktiannya bahwa terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan obat golongan prekursor narkotika menyimpan dan melakukan produksi narkotika ilegal, namun hakim menjatuhkan putusan lebih rendah dari ancaman hukuman penyalahgunaan prekursor berdasarkan dakwaan alternatif oleh jaksa penuntut umum. Dalam dakwaan kesatu telah dapat dibuktikan dan semua unsur tindak pidananya telah terpenuhi, sehingga dakwaan alternatif tidak perlu dibuktikan dan dikesampingkan. Hal ini dirasa mengurangi rasa keadilan, karena tindakan yang dilakukan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap prekursor dan memberikan dampak negatif akibat dari tindakan yang dilakukan terdakwa dapat merusak generasi muda serta dapat membahayakan kehidupan masyarakat.

4.2 SARAN

1. Diperlukan kesesuaian dan keselarasan dalam pelaksanaannya dengan ketentuan hukum yang mengatur terhadap penyalahgunaan obat golongan

prekursor jenis Pseudoephedrin HCL agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap prekursor narkotika. Terutama mengenai kepastian hukum batas jumlah kerasionalan dalam penggunaan dan jumlah obat golongan prekursor yang dapat diberikan, belum diatur secara jelas berapa jumlah yang dapat diberikan dan berdasarkan apa untuk dapat dikatakan rasional dalam dosis terapi upaya kesehatan kuratif (penyembuhan). Karena penggunaan dan pemberian obat dalam batas kerasionalan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya, kompetensi tenaga kesehatan, regulasi, manajemen pengelolaan di fasilitas pelayanan kesehatan maupun pasien itu sendiri. Sehingga dibutuhkan aturan yang tegas untuk menyatakan besaran jumlah sebagai batasan yang harus dipatuhi baik tenaga medis maupun pasien untuk meminimalisir penyalahgunaan prekursor dan memberikan dosis terapi yang tepat.

2. Diharapkan kepada para penegak hukum terutama majelis hakim untuk lebih mempertimbangkan kembali tindak pidana penyalahgunaan prekursor sebagai pembuat narkotika berbeda dengan pecandu narkotika sehingga dalam menjatuhkan putusannya tidak mengurangi ancaman hukuman untuk memberikan keadilan dan efek jera atas tindak pidana yang dilakukan.